



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/ PA.Lpk.

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan di Pondri, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Ani di, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Titin di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WANDES SUHENDRA,SH ROY MARTUA HARAHAP, SH Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Pengacara Low Office Wandes Suhendra,SH., Raja Induk Sitompul.SH.MH & Associates beralamat Jl. Imam Bonjol No.30 A Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah mendengar laporan Mediator

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 06 Februari 2018 dan telah

Hal. 1 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : Nomor : /Pdt.G/2018/ PA.Lpk. tanggal 07 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 12-03-1988 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/23/III/87/88 tertanggal 29 Maret 1988;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas kurang lebih selama 4 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas kurang lebih selama 20 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Gali Rogi, laki-laki, lahir 19-04-1991 (sudah berkeluarga);
- b. Elyan Galis, perempuan, lahir 30-11-1992 (sudah berkeluarga);
- c. Ruis R Nadoli, laki-laki, lahir 26-10-2003;

Saat ini anak pada pin c berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 2010;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon memiliki lelaki idaman lain;
- b. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- c. Termohon kurang bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, berapapun yang Pemohon berikan selalu kekurangan;

Hal. 2 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



d. Termohon bersikap emosional, egois dan selalu menyalahkan Pemohon dalam segala hal;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki, Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Agustus 2012 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas, dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak pertengahan Agustus 2012 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah telah lebih 5 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Hal. 3 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Rabiah Nasution sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Maret 2018 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 4 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tidak bertanggal yang diserahkan tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang bertujuan untuk menceraikan Talak Termohon, serta menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak, kecuali secara tegas diakui dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa secara dalil-dalil yang berkaitan dengan pokok perkara ini secara mutatis muntadis dimasukkan, dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Termohon menyatakan dalil-dalil Pemohon yang tertuang dalam point 1 (satu) Point 2 (dua) hingga point 3 (tiga) yang menyatakan :

- Bahwa benar dalil-dalil **Pemohon** pada point 1 (satu) Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh **Pemohon** yang menyatakan melangsungkan pernikahan dengan **Termohon** tanggal 12-03-1988 dihadapan PPN KUA, Kecamatan Medan Deli Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/23/III/87/88 tertanggal 29 Maret 1988, **yang tidak benar adalah** Kutipan Akta Nikah Nomor : **524/23/III/87/88** yang di ajukan oleh **Pemohon** kepada **Termohon** tidak sesuai dengan yang sebenarnya adalah Akta Nikah Nomor : **524/23/VII/87/88**;

- Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point 2 (dua) Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon yang menyatakan semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama dikediaman Pemohon selama 4 (empat) tahun, dan terakhir Pemohon tinggal bersama pada alamat Termohon kurang lebih 20 (dua puluh)

Hal. 5 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, **yang sebenarnya adalah** setelah **Termohon** dan **Pemohon** melangsungkan pernikahan, **Termohon** dan **Pemohon** tinggal dikediaman orang tua **Termohon** di jalan kayu putih mabar kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian **Termohon** dan **Pemohon** pindah ke kontrakan di jalan brayan bengkel pajak pagi kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, kemudian kembali tinggal dikediaman rumah orang tua **Termohon** di jalan kayu putih mabar kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan akhirnya pindah ke kontrakan yang beralamat di jalan serayu III dusun V desa medan krio kecamatan sunggal kabupaten deli serdang, sampai dengan **Termohon** dan **Pemohon** membeli tanah dan membangun rumah di jalan serayu III dusun V desa medan krio kecamatan sunggal kabupaten deli serdang;

- Bahwa benar dalil Pemohon pada point 3 (tiga) Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Gali Rogi, Laki-laki, Lahir 19-04-1991 ;
- b. Elyan Galis, Perempuan, Lahir 30-11-1992;
- c. Ruis R Nadoli, Laki-laki, Lahir 26-10-2003;

Namun tidak benar tanggal lahir dan bulan lahir dari ke 3 (tiga) anak kandung **Termohon** dan **Pemohon** yang sebenarnya adalah :

- a. **Gali R Ogi**, Laki-laki, Lahir 12-04-1991, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 19168/2009 yang dikeluarkan di Lubuk Pakam tertanggal 02 Juli 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- b. **Elyan Galis**, Perempuan, Lahir 03-12-1992, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 25/1993 yang dikeluarkan di Lubuk Pakam tertanggal 02 Februari 1993 oleh Bupati KDH.Tk.II Deli Serdang, Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang;
- c. **Ruis R Nadoli**, Laki-laki, Lahir 26-06-2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 19166/2009 yang dikeluarkan di Lubuk Pakam

Hal. 6 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



tertanggal 02 Juli 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 4 (empat) Permohonan Cerai Talak, yang menyatakan "**Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010**";

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5 (lima) **ad. a** yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **Termohon memiliki lelaki idaman lain**;

- Bahwa yang sebenarnya adalah **Termohon** sama sekali tidak pernah memiliki laki-laki idaman lain seperti yang disampaikan oleh **Pemohon**, melainkan **Pemohon** yang memiliki **wanita idaman lain** yang di sms atau di telfon oleh **Pemohon** melalui Hand Phone pada saat dirumah sedang kumpul bersama keluarga diruang tv, dan benar anak pertama **Termohon** dan **Pemohon** pernah mendapati **Pemohon** berada dirumah wanita yang sering mengirimkan sms kepada **Pemohon**, Oleh karenanya dalil **Pemohon** yang terurai dalam Permohonan Cerai Talak merupakan penilaian yang mengada ada, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5 (lima) **ad. b** yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami**;

- Bahwa yang sebenarnya adalah **Pemohon** lah **yang tidak menghargai Termohon** karena sering pulang larut malam dan jarang pulang kerumah dengan alasan banyak kerjaan sampai-sampai saat **Termohon** menanyakan kepada **Pemohon**, **Pemohon** marah-marah kepada **Termohon** dikarenakan **Pemohon** disuruh pulang oleh **Termohon** dan **Pemohon** tidak mau pulang kerumah bersama **Termohon**, pada saat **Termohon** dan anak-anaknya mencari **Pemohon**, **Pemohon** berada di rumah wanita lain, namun **Termohon**

Hal. 7 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



meminta agar **Pemohon** pulang kerumah namun **Termohon** diusir oleh **Pemohon**;

- Bahwa **Termohon** sampaikan, bahwa **Termohon** sangat mencintai **Pemohon** hal ini terbukti dari hubungan pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** telah berusia 30 tahun lamanya dengan dikaruniai Allah 3 (tiga) orang anak-anak yang sehat, cantik dan tampan, dalil **pemohon** tersebut adalah mengada-ada dan dibuat-buat, sehingga patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** pada point 5 (lima) **ad. c** yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **Termohon kurang bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan berapapun yang Pemohon berikan selalu kurang**;

- Bahwa yang sebenarnya adalah **Termohon** selalu bersyukur atas biaya rumah tangga yang diberikan **Pemohon** kepada **Termohon**, melainkan **Pemohon** pernah memberikan uang kepada **Termohon** hanya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) **Termohon** selalu bersyukur dan menerima apa yang diberikan oleh **Pemohon**;

8. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** pada point 5 (lima) **ad. d** yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **Termohon bersikap emosional, egois dan selalu menyalahkan Pemohon dalam segala hal**;

- Bahwa yang sebenarnya bersikap emosional, egois, dan selalu menyalahkan **Termohon** adalah **Pemohon**, Dimana **Pemohon** menuduh **Termohon** berselingkuh dengan mantan pacar **Termohon** dimasa gadis dulu;

9. Bahwa tidak benar dalil **Pemohon** pada point 6 (enam) yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah**,

Hal. 8 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



memaki, Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman dan Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon ketika sedang bertengkar ;

- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara **Termohon** dan **Pemohon** terjadi setelah **Pemohon** pergi dari rumah dan **Pemohon** menikah lagi tanpa sepengetahuan **Termohon**, dan tidak benar **Termohon** sering marah-marah, memaki dan sering mengusir **Pemohon** melainkan **Termohon** yang selalu memaki-maki **Termohon** dan pernah menendang **Termohon** dihadapan anak-anak, dan juga **Pemohon** pernah menghina **Termohon** yang sudah tua dan menyatakan bahwa Termohon sudah tidak nikmat diatas ranjang;

10. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **Puncak ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Agustus 2012**, namun karena disebabkan Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain dan tinggal bersama wanita tersebut dikediaman wanita tersebut;

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 8 (delapan) yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **sejak pertengahan Agustus 2012 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah telah lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;**

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 9 (sembilan) yang mana ada dalam Permohonan Cerai Talak yang pada pokoknya menyatakan **Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil ;**

Hal. 9 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



- Bahwa sebenarnya memang telah ada terjadi musyawarah antara **Termohon** dan **Pemohon** tetapi bukan masalah rumah tangga antara **Termohon** dan **Pemohon** melainkan tentang surat-surat berharga yang saat ini dipegang oleh **Termohon**, namun musyawarah tersebut tidak berhasil dikarenakan **Pemohon** tidak menyetujui musyawarah tersebut;

13. Bahwa fakta sesungguhnya yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon adalah dikarenakan adanya **wanita idaman lain** yang menyebabkan retaknya rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sungguh sangat jelas tidak ada satu fakta hukum dari dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak.

15. Bahwa sebagaimana uraian Jawaban Termohon, dalam Pokok Perkara tersebut, maka cukup alasan bagi ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **agar Menolak Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak tidak dapat diterima;**

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ;

2. Bahwa Penggugat dr/Termohon menolak/membantah seluruh Permohonan Cerai talak Pemohon /Tergugat dr kecuali yang telah diakui secara tegas;

3. Bahwa Penggugat dr/Termohon sangat mengharapkan sekali Tergugat dr/Pemohon mengingat dan melaksanakan apa yang telah dinyatakan saling mengasihi dalam pernikahannya, maka Penggugat dr/Termohon akan terus menunggu Tergugat dr sampai kapanpun demi kerukunan rumah tangga, terlebih anak-anak Pengugat

Hal. 10 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



dr/Termohon dan Tergugat dr/Pemohon sudah semakin dewasa yang akan merasakan jika ada perpisahan diantara orang tuanya akan menimbulkan beban psikis;

4. Bahwa fakta sesungguhnya yang menjadi alasan Pemohon /Tergugat dr dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon /Penggugat dr dan menyatakan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus adalah dikarenakan adanya **Pria Idaman Lain**, yang mengakibatkan Pemohon agak terganggu untuk melaksanakan Kewajiban atau Tanggung Jawabnya sebagai suami dan Kepala rumah tangga. Namun meskipun Pemohon telah menodai dan mencederai cinta kasih Termohon tersebut, Termohon selalu sabar dan yakin suatu saat Pemohon akan menyadari betapa cinta dan sayangnya Termohon kepada Pemohon oleh karenanya Termohon tidak menginginkan terjadinya Cerai Talak Terhadap Termohon;

5. Bahwa entah kapanpun kembalinya kerukunan rumah tangga Penggugat dr/Termohon bersama Pemohon /Tergugat dr, namun terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dr/Termohon dan Tergugat dr/Pemohon berikut dengan tanggungan nafkah harus ditanggung oleh seorang suami/ayah sejak tahun 2017 (terhitung mulai Permohonan Cerai Talak) diajukan sampai dengan perkara ini berlangsung;

6. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur dan menentukan sebagai berikut :

Selama berlangsungnya Gugatan Perceraian atas Permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan Nafkah yang harus ditanggung oleh suami ;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang

Hal. 11 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

7. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dr/Termohon tidak menginginkan adanya Cerai Talak, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsvansi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;

8. Bahwa Pengugat dr/Termohon dan Tergugat dr/Pemohon Masih mempunyai anak dibawah umur yang bernama : **Ruis R Nadoli** Umur 15 tahun, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang tinggal bersama dengan Pengugat dr/Termohon dan masih membutuhkan biaya dari ayahnya sebagaimana bersesuaian dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan biaya nafkah anak Pengugat dr/Termohon dan tergugat dr/Pemohon yang bernama **Ruis R Nadoli** bin Ramli lahir pada tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

9. Bahwa Pengugat dr/Termohon dan Tergugat dr/Pemohon sebagaimana dalil Permohonan Cerai Talak dari Tergugat dr/Pemohon pada poin 8, telah pisah lima tahun lima bulan lamanya dan selama itu pula tergugat dk tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dr/Termohon sehingga cukup layak dan pantas bila Penggugat dr/Termohon untuk meminta nafkah tersebut melalui majelis hakim dengan perhitungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan di kali lima tahun lima bulan sehingga jumlah keseluruhan nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat dr/Pemohon Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa mengingat Rekonsvansi ini berasal dari Permohonan Cerai Talak oleh Tergugat dr/Pemohon maka layak dan wajar dan dapat

Hal. 12 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



dibenarkan oleh hukum Penggugat dr/Termohon untuk dapat meminta mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa selain mut'ah diatas berdasarkan pasal 149 huruf b, Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dr/Termohon juga meminta nafkah, maskan, kiswa selama dalam iddah bila permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon /Tergugat dr dikabulkan oleh majelis Hakim oleh dan karena itu maka Penggugat dr/Termohon memohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan nafkah, maskan dan kiswa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

12. Bahwa selanjutnya Penggugat dr/Termohon sangat berat hati dan malu hati untuk menyampaikannya namun demikian sesuai dengan PP no. 9 tahun 1975 Pasal 24 ayat 2C “ **Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri** “.

13. Bahwa untuk itu dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat dr/Termohon mengajukan sita jaminan (Sita Marital) terhadap harta gono gini (harta bersama) Penggugat dr/Termohon dan Tergugat dr/Pemohon terhadap harta yaitu :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara dengan tanah Sanun lebih kurang 9 meter;
sebelah Selatan dengan Jalan lebih kurang 9 meter;
sebelah Timur dengan tanah Sanun lebih kurang 50 meter;
sebelah Barat dengan tanah Ngatimin lebih kurang 50 meter,
sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah nomor 593.83/41/1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal.

Hal. 13 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



2) Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 645,6 M2 (enam ratus empat puluh lima koma enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Rajak lebih kurang 48,85 meter;

sebelah Selatan dengan tanah Ngetiman/Herianto lebih kurang 27 / 7,3/17,85 meter; sebelah Timur dengan tanah D. Ginting lebih kurang 10 meter;

sebelah Barat dengan tanah Misdi lebih kurang 17,30 meter,

sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah nomor 593.83/388/1992 yang diketahui oleh Kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal.

3) Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 4x18 meter 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Ramli lebih kurang 18 meter;

sebelah Selatan dengan tanah Ngetiman lebih kurang 18 meter;

sebelah Timur dengan tanah R. Jalan lebih kurang 4 meter;

sebelah Barat dengan tanah Misdi lebih kurang 4 meter,

sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah tertanggal 04 April 1993.

4) Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Sanun lebih kurang 9 meter;

sebelah Selatan dengan Jalan lebih kurang 9 meter;

sebelah Timur dengan tanah Sanun lebih kurang 50 meter;

sebelah Barat dengan tanah Ngatimin lebih kurang 50 meter,

Hal. 14 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah tertanggal 06 Februari 2003.

5) Satu Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 5182 KG, Merek Suzuki, Tipe FD125XSD, Jenis SP Motor, Model SPM Solo, tahun pembuatan 2005, tahun Perakitan 2005, isi silinder 125 CC, warna Merah, dengan nomor Rangka MHBFD125X5J512620, dengan nomor mesin F403-ID-510126, dengan Pemilik atas nama Ramli tinggal di Jalan Mangaani I Lingkungan VIII Kelurahan Mabar Kecamatan M Deli Medan, sebagaimana disebut melalui Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan di Medan oleh Kapolda Sumut pada tanggal 17 Mei 2005.

Hal ini Penggugat dr/Termohon ajukan karena ada kekhawatiran sebelum Permohonan Cerai Talak putus Tergugat dr/Pemohon telah mengalihkan tanpa sepengetahuan Penggugat dr/Termohon .

14. Bahwa untuk menuntaskan dan memudahkan persoalan pembagian harta gono gini (bersama) tersebut, maka dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membaginya dalam bentuk 2 (dua) bagian yang sama besar;

15. Bahwa dalam hal ini jika Tergugat dr/Pemohon tidak bersedia melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dengan sukarela, selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat melaksanakan eksekusi lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Lelang Negara;

16. Bahwa untuk menjamin nafkah biaya hidup Penggugat dr/Termohon beserta anak-anak hingga Mumayyiz, wajar dan patut selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **dikonpensasikan** kepada seluruh harta bersama (Gono-gini) dan harta pribadi milik Tegugat dimanapun harta tersebut didapatkan;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, Penggugat dr/Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Hal. 15 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya/ ongkos yang timbul dalam perkara ini.
Atau
3. Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya yang mencerminkan bentuk Keadilan (Ex aequo et bono).

II. DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat dr/Pemohon untuk membayar biaya-biaya Nafkah anak biaya nafkah anak Pengugat dr/Termohon dan Tergugat dr/Pemohon yang bernama **Ruis R Nadoli** bin Ramli sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
2. Memerintahkan Tergugat dr/Pemohon untuk membayar biaya nafkah lampau yang tidak diberikan atas diri Termohon /Pengugat dr selama dengan perhitungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan di kali lima tahun lima bulan sehingga jumlah keseluruhan nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat dr/Pemohon Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon /Tergugat dr untuk membayar biaya mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon /Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah, maskan dan kiswa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Termohon /Pengugat dr;

Hal. 16 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



4. Menetapkan dan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama (Sita Marital)

a. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Sanun lebih kurang 9 meter;

sebelah Selatan dengan Jalan lebih kurang 9 meter;

sebelah Timur dengan tanah Sanun lebih kurang 50 meter;

sebelah Barat dengan tanah Ngatimin lebih kurang 50 meter,

sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah nomor 593.83/41/1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal.

b. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 645,6 M2 (enam ratus empat puluh lima koma enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Rajak lebih kurang 48,85 meter;

sebelah Selatan dengan tanah Ngetiman/Herianto lebih kurang 27 /7,3/17,85 meter; sebelah Timur dengan tanah D. Ginting lebih kurang 10 meter;

sebelah Barat dengan tanah Misdi lebih kurang 17,30 meter,

sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah nomor 593.83/388/1992 yang diketahui oleh Kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal.

c. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 4x18 meter 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Ramli lebih kurang 18 meter;

Hal. 17 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



sebelah Selatan dengan tanah Ngetiman lebih kurang 18 meter;
sebelah Timur dengan tanah R. Jalan lebih kurang 4 meter;
sebelah Barat dengan tanah Misdi lebih kurang 4 meter,
sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah tertanggal 04 April 1993.

d. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara dengan tanah Sanun lebih kurang 9 meter;
sebelah Selatan dengan Jalan lebih kurang 9 meter;
sebelah Timur dengan tanah Sanun lebih kurang 50 meter;
sebelah Barat dengan tanah Ngatimin lebih kurang 50 meter,
sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah tertanggal 06 Februari 2003.

e. Satu Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 5182 KG, Merek Suzuki, Tipe FD125XSD, Jenis SP Motor, Model SPM Solo, tahun pembuatan 2005, tahun Perakitan 2005, isi silinder 125 CC, warna Merah, dengan nomor Rangka MHBFD125X5J512620, dengan nomor mesin F403-ID-510126, dengan Pemilik atas nama Ramli tinggal di Jalan Mangaani I Lingkungan VIII Kelurahan Mabar Kecamatan M Deli Medan, sebagaimana disebut melalui Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan di Medan oleh Kapolda Sumut pada tanggal 17 Mei 2005.

5. Menghukum Pemohon /Tergugat dr untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang diletakkan Sita Marital sebagai berikut:

a. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 18 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



sebelah Utara dengan tanah Sanun lebih kurang 9 meter;
sebelah Selatan dengan Jalan lebih kurang 9 meter;
sebelah Timur dengan tanah Sanun lebih kurang 50 meter;
sebelah Barat dengan tanah Ngatimin lebih kurang 50 meter,
sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah nomor 593.83/41/1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal.

b. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 645,6 M2 (enam ratus empat puluh lima koma enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Rajak lebih kurang 48,85 meter;
sebelah Selatan dengan tanah Ngetiman/Herianto lebih kurang 27 1/3/17,85 meter;
sebelah Timur dengan tanah D. Ginting lebih kurang 10 meter;
sebelah Barat dengan tanah Misdi lebih kurang 17,30 meter,
sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah nomor 593.83/388/1992 yang diketahui oleh Kepala Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal.

c. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 4x18 meter 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Ramli lebih kurang 18 meter;
sebelah Selatan dengan tanah Ngetiman lebih kurang 18 meter;
sebelah Timur dengan tanah R. Jalan lebih kurang 4 meter;
sebelah Barat dengan tanah Misdi lebih kurang 4 meter,
sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah tertanggal 04 April 1993.

Hal. 19 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



d. Sebidang tanah yang terletak di Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara dengan tanah Sanun lebih kurang 9 meter;

sebelah Selatan dengan Jalan lebih kurang 9 meter;

sebelah Timur dengan tanah Sanun lebih kurang 50 meter;

sebelah Barat dengan tanah Ngatimin lebih kurang 50 meter,

sebagaimana disebut melalui alas hak berupa Surat Ganti Rugu Tanah tertanggal 06 Februari 2003.

e. Satu Unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 5182 KG, Merek Suzuki, Tipe FD125XSD, Jenis SP Motor, Model SPM Solo, tahun pembuatan 2005, tahun Perakitan 2005, isi silinder 125 CC, warna Merah, dengan nomor Rangka MHBFD125X5J512620, dengan nomor mesin F403-ID-510126, dengan Pemilik atas nama Ramli tinggal di Jalan Mangaani I Lingkungan VIII Kelurahan Mabar Kecamatan M Deli Medan, sebagaimana disebut melalui Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan di Medan oleh Kapolda Sumut pada tanggal 17 Mei 2005.

Dalam perkara Rekonfensi apabila harta sebagaimana tidak diserahkan atau dibagi secara suka rela maka dimohonkan kepada majelis hakim untuk menyerahkan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Deli Serdang.

6. Menghukum Tergugat dr/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serts merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, maka :

Hal. 20 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonsensi Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik dan Jawaban Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsensi;

- Pemohon/Tergugat Rekonsesi menyatakan bahwa tentang gugatan Rekonsesi Penggugat Rekonsesi/Termohon telah ada perdamaian dan telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara Pemohon/Tergugat Rekonsesi dengan Penggugat Rekonsesi/Termohon;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Termohon telah mengajukan Duplik atas Replik Pemohon dan Jawaban Rekonsensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonsensi;

- Bahwa Penggugat Rekonsensi mencabut gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi keseluruhannya karena telah ada perjanjian perdamaian antara Pemohon/Tergugat Rekonsesi dengan Penggugat Rekonsesi/Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang terdiri dari bukti Surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

BUKTI SURAT PEMOHON:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/23/III/87/88 tertanggal 29 Maret 1988 atas nama Pemohon dan Termohon yang

Hal. 21 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. *Ramlan bin Mukmin*, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Jl,Rawi IV, Gang Bersama, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon juga kenal dengan Termohon selaku saudara seibu lain bapak dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon 20 tahun lalu dan ketika itu Pemohon dan Termohon telah menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahw rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sampai 10 tahun, namunsejak 4 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ,saksi ada melihat 1 kali antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi Pemohon menyatakan karena tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal rumah bersama ;

Hal. 22 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah ada mendamaikan antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali sebelum berpisah akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. Sutikno bin M.Tulus, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Jl.Rumah Potong Hewan, Gg Musholla No.2 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon juga kenal dengan Termohon selaku tetangga saksi

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 4 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar ,saksi melihat dan mendengar sebanyak 2 kali pada tahun 2014 namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun lalu, diaman sekarang Pemohon tinggal dengan isteri mudanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan 1 kali oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Selanjutnya Termohon telah mengajukan alat buktinya ke persidangan berupa bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Hal. 23 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



BUKTI SURAT TERMOHON:

- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 26 Mei 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang diketahui Kuasa Termohon, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (T.);

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SAKSI TERMOHON:

1. *Sutardi bin Giman*, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal Jl, Serayu, Gang Sewu No.194, Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang ;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon juga kenal dengan Termohon selaku Tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan baru kenal sejak 8 (delapan) tahun lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bertetangga 8 tahun lalu sering bertengkar ,saksi ada melihat 10 kali antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan penyebabnya, karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan isteri mudanya, sedangkan Termohon tetap tinggal rumah bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga ada mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 24 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



- bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. *Poni binti Ponen*, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl, Serayu, Gang Sewu No.194, Dusun V, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang ;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon juga kenal dengan Termohon selaku Tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan baru kenal sejak 20 (dua puluh) tahun lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang ana;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bertetangga 8 tahun lalu sering bertengkar ,saksi ada melihat 2 kali antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan penyebabnya, karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 tahun lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan isteri mudanya, sedangkan Termohon tetap tinggal rumah bersama ;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak keluarga ada mendamaikan antara Pemohon dan Termohon 1 kali tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon,

Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan oleh karena telah ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon tentang penyelesaian akibat adanya perceraian, maka Termohon mencabut seluruh gugatan Rekonsensi Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon . adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon . dan Termohon . telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon . telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon . telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 26 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon . dan Termohon . untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon . mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon . didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon . dan Termohon . telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Beringi, Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ada mangakui sebahagian permohonan Pemohon menyangkut tentang masalah perkawinan, domisili

Hal. 27 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Pemohon dan Termohon setelah menikah dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg, dan disamping itu kepada Pemohon dan Termohon agar menghadirkan keluarga dekat untuk didengar keterangannya, sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti Tertulis (P.) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon . berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon . dan Termohon . terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon . merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini(*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi Pemohon , kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon .sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon .dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon .atas nama **Ramlan bin Mukimin**,. dan **Sutikno bin M.Tulus** keduanya selaku tetangga Pemohon , telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-

Hal. 28 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon . dan Termohon . telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon . dan Termohon . adalah bertetangga dengan saksi, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon . dan Termohon . sudah tidak harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon . dan Termohon tidak lagi harmonis yang akibatnya antara Pemohon . dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu, kendatipun keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon .;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon .atas nama **Sutardi bin Gimin,** dan **Poni binti Ponen** keduanya selaku tetangga Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon . telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena Pemohon . dan Termohon . adalah bertetangga dengan saksi, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 29 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



harmonis, apalagi kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) atau 6 (enam) tahun lalu, kendatipun keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah merupakan tetangga dan telah dianggap sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Replik Pemohon, serta jawaban Termohon serta Duplik Termohon juga keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1988 lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2012 lalu sampai dengan sekarang yang dihitung selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya ;

Hal. 30 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon . telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon . dan Termohon .namun tidak berhasil;
- Para saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dan Termohon . telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi

Hal. 31 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

رأى المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة
غالب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psiyichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon . dan Termohon .telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon . dan Termohon ., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon . dan Termohon .telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta- fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon . dan Termohon . benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah

Hal. 33 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



tangga Pemohon . dengan Termohon . telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon . dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon . untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon . dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan mencabut gugatan Rekonpensinya dalam perkara ini, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi Termohon tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp701.000.00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Hal. 34 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah.** bertindak selaku Ketua Majelis, dan **Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.** serta **Drs. Husnul Yakin,SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti **Nur Azizah, SH.** dalam sidang terbuka untuk umum di luar hadirnya **Pemohon** dan **Termohon/ Kuasa;**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Samlah.

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Panitera Pengganti,

Nur Azizah,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 610.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal. 35 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 701.000,00
(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Halaman Putusan No.
/Pdt.G/2018/PA-Lpk